



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**SALMAH** : Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Wijen, 16 Februari 1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Wijen, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Februari 2020, dengan register nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama SALMAH lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
2. Bahwa pada tahun 2006, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat passport atas nama ANI BT TAUFIK SALIM dengan tempat / tanggal lahir : Lombok Tengah, 31 Desember 1976 yang tercatat dalam Pasport No. AB 462237;
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama SALMAH dengan tempat/tanggal lahir Wijen, 16 Februari 1983 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (passport) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SALMAH, lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Passport No. AB 462237 atas nama **ANI BT TAUFIK SALIM** dengan tempat / tanggal lahir : Lombok Tengah, 31 Desember 1976 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama **SALMAH** tempat lahir di **Wijen tanggal 16 Februari 1983**;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman E-KTP No. 5202102009/SUKET/01/130120/0001, An. Salmah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-14012020-0115, atas nama Salmah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Paspor Nomor AB 462237, atas nama Ani BT Taufik Salim, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202101302080020, atas nama kepala keluarga Mahsun, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama EVI LAILA ALFIANA dan HUSWATUN HASANAH, S.Pd., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 1. Saksi EVI LAILA ALFIANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Wijen, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Salmah;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan orang yang bernama Mahsun;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Taufik Ismail dan Ibril Salsabila;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami istri Nursalim dengan Sandap;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu Pemohon membuat paspor untuk berangkat ke luar negeri pada tahun 2006 yaitu ke Saudi Arabia, yang membuat paspor tersebut adalah Tekong;
- Bahwa benar pada paspor Pemohon tertulis nama Ani BT Taufik Salim lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1976, dimana yang sebenarnya adalah nama Salmah lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk Umroh;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor namun ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan identitas Pemohon telah tercatat atas nama Ani BT Taufik Salim lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1976;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi HUSWATUN HASANAH, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah keponakan dari Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Wijen, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar nama Pemohon sejak lahir bernama Salmah;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan orang yang bernama Mahsun;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Taufik Ismail dan Ibril Salsabila;
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami istri Nursalim dengan Sandap;
- Bahwa benar pada waktu Pemohon membuat paspor untuk berangkat ke luar negeri pada tahun 2006 yaitu ke Saudi Arabia, yang membuat paspor tersebut adalah Tekong;
- Bahwa benar pada paspor Pemohon tertulis nama Ani BT Taufik Salim lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1976, dimana yang sebenarnya adalah nama Salmah lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983;
- Bahwa benar tujuan Pemohon sekarang memperbaiki paspor untuk Umroh;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor namun ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas Pemohon telah tercatat atas nama Ani BT Taufik Salim lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1976;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama Salmah lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983, sesuai dengan identitas Pemohon pada Surat Keterangan Perekaman E-KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengurus Paspor untuk keberangkatannya bekerja di Luar Negeri pada tahun 2006, akan tetapi pada saat pengurusan Paspor tersebut tersebut tidak menggunakan dokumen identitas Pemohon sehingga terjadi kesalahan dalam Penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi Ani BT Taufik Salim lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1976. Yang mana identitas Pemohon pada Paspor tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yaitu nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Paspor agar sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu Salmah lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Surat Keterangan Perekaman E-KTP dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Pemohon yang bernama Evi Laila Alfiana dan Huswatun Hasanah,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Pd., bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wijen, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Surat Keterangan Perekaman E-KTP, P-2 berupa Akta Kelahiran dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon atas nama Salmah lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983. Yang mana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4 ini telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan serta telah pula mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Salmah lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yaitu fotocopy Paspur No. AB 462237 milik Pemohon atas nama Ani BT Taufik Salim lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1976, yang mana telah pula menguatkan dalil Pemohon bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspur tersebut karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan didukung oleh bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan. Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Salmah lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspur terjadi karena pada saat Pemohon mengurus Paspur tidak menyertakan dokumen identitas Pemohon yaitu Surat Keterangan Perekaman E-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang mana telah bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan serta telah pula menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang terjadinya kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspornya yang sebenarnya adalah bernama Salmah lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983, maka Petitum Pemohon point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspur yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram telah terjadi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan maka permintaan Pemohon point 3 agar dapat memperbaiki nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspornya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama SALMAH lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor No. AB 462237, atas nama ANI BT TAUFIK SALIM lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1976, dirubah menjadi SALMAH lahir di Wijen, tanggal 16 Februari 1983, pada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh kami FITA JUWIATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya, tanggal 11 Februari 2020, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**

**FITA JUWIATI, S.H., M.H.,**

### Perincian biaya :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran. | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK.         | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP         | Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan    | Rp.100.000,- |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 5. Sumpah   | Rp.100.000,- |
| 6. Materai. | Rp. 6.000,-  |
| 7. Redaksi. | Rp. 10.000,- |

Jumlah .....Rp.306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)